



## Analisis Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang 2018–2023

Dewi Fatma Nailul Fitroh<sup>1\*</sup>, Putri Hanidar Nuraini<sup>2</sup>, Oktaviana Nadila<sup>3</sup>, Sonnia Dalila Wahida<sup>4</sup>, Novi Khoiriawati<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Indonesia

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudsusan, Plosokandang, Kabupaten Tulungagung

Korespondensi penulis : [dewifatmanailulfitroh@gmail.com](mailto:dewifatmanailulfitroh@gmail.com)

**Abstract.** *Regional income is one of the important indicators in assessing the financial performance of local governments, especially in supporting development and public services. Malang City as one of the regions with growing economic dynamics, requires optimal revenue management through the Regional Financial and Asset Management Agency. The purpose of this study is to analyze the structure and trend of local income and evaluate the allocation of regional spending. The method used is quantitative descriptive with data collection through observation of budget realization reports and analysis of revenue trends. The findings of the study indicate a significant increase in local revenue, especially from the hotel, restaurant, and entertainment tax sector, although there are still challenges in managing assets and transfer funds. The implications of the results of this study are expected to contribute to the development of more effective fiscal policies, as well as increasing transparency and accountability in regional financial management in Malang City. This study also provides strategic recommendations for optimizing regional income in the future.*

**Keywords:** *Regional Revenue, Financial Management, Regional Financial and Asset Management Agency, Malang City.*

**Abstrak.** Pendapatan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Kota Malang sebagai salah satu wilayah dengan dinamika ekonomi yang berkembang, membutuhkan pengelolaan pendapatan yang optimal melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis struktur dan tren pendapatan lokal serta mengevaluasi alokasi belanja daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui observasi laporan realisasi anggaran dan analisis tren pendapatan. Temuan penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan, meskipun masih terdapat tantangan dalam pengelolaan aset dan dana transfer. Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan fiskal yang lebih efektif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Malang. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan pendapatan daerah di masa mendatang.

**Kata kunci:** Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kota Malang.

### 1. LATAR BELAKANG

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kemandirian dan pembangunan daerah. Implementasi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola keuangan secara mandiri dan efektif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama kemandirian fiskal daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Optimalisasi PAD sangat krusial untuk

mendukung pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Kota Malang dalam periode 2018-2023 menghadapi berbagai dinamika ekonomi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang signifikan mempengaruhi perekonomian daerah dan struktur pendapatan daerah.

Pengembangan penelitian terletak pada analisis komprehensif tren pendapatan daerah Kota Malang dalam rentang waktu yang mencakup tiga fase berbeda, memberikan perspektif holistik tentang adaptabilitas pengelolaan keuangan daerah. Fokus pada sektor-sektor strategis seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan yang menjadi tulang punggung PAD Kota Malang namun paling rentan terhadap guncangan ekonomi menjadi keunikan tersendiri. Penelitian ini juga mengintegrasikan analisis kuantitatif dengan konteks kebijakan fiskal daerah, memberikan rekomendasi praktis untuk optimalisasi pendapatan daerah di masa mendatang. Hal yang sangat penting lainnya dalam penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan pemerintah daerah untuk memahami pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi pendapatan sebagai dasar perumusan strategi fiskal yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kinerja pendapatan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang periode 2018-2023, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut dan merumuskan rekomendasi strategis untuk optimalisasi pendapatan daerah di masa mendatang. Selain itu, untuk menganalisis tren dan pola pendapatan daerah Kota Malang periode 2018-2023, meliputi analisis pertumbuhan, komposisi, dan stabilitas dari berbagai sumber pendapatan daerah. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pendapatan daerah Kota Malang, termasuk dampak kebijakan pemerintah pusat, kondisi perekonomian, dan strategi pengelolaan yang diterapkan oleh BPKAD. Menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap struktur dan kinerja pendapatan daerah Kota Malang, serta mengidentifikasi strategi adaptasi yang diterapkan dalam menghadapi krisis. Merumuskan rekomendasi strategis untuk optimalisasi pendapatan daerah Kota Malang berdasarkan hasil analisis, termasuk rekomendasi kebijakan, strategi pengelolaan, dan pengembangan kapasitas institusi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pengelolaan keuangan daerah yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Menurut (Ni'mah et al., 2024) studi di Kabupaten Banyuwangi yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD dan efisiensi belanja dapat meningkatkan kemandirian fiskal. Sedangkan (Haga et al., 2024) menganalisis pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap

belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah, menunjukkan kontribusi signifikan PAD. Dan menurut (Tappi, 2021) melakukan analisis PAD Kabupaten Jayapura dengan fokus pada struktur dan komposisi penerimaan daerah, mengidentifikasi potensi optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan PAD terhadap prediksi belanja daerah. (Wulandari & Sulistyowati, 2024) meneliti pengaruh PAD terhadap pelaksanaan *internet financial reporting* pada pemerintah provinsi, menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan (Ramadhianti et al., 2024) menganalisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magelang periode 2018-2022, memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan anggaran di tingkat kabupaten. Adapun berbagai kajian tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh (Juniarti et al., 2023) menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah akibat perlambatan aktivitas ekonomi dan pembatasan mobilitas masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Santi et al., 2024) tentang menganalisis bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (dana transfer dari pusat), dan Belanja Daerah akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Timur selama masa pandemi COVID-19. (Indriani et al., 2024) juga mengkaji resiliensi keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi. Penelitian-penelitian tersebut menjadi referensi penting dalam memahami dinamika pendapatan daerah, dan dinamika pendapatan daerah selama periode pandemi serta strategi adaptasi yang dapat diterapkan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji dinamika pendapatan daerah pada level kota dengan fokus periode yang mencakup masa pandemi dan pemulihan ekonomi, khususnya untuk sektor-sektor yang paling terdampak seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Malang.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pendapatan Daerah**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah menurut (Ihalauw et al., 2023) didefinisikan sebagai semua pendapatan daerah, di mana modal saham meningkat sepanjang tahun fiskal, menjadi milik pemerintah negara bagian dan tidak perlu digantikan oleh pemerintah daerah. Sangat penting untuk menerapkan anggaran yang melebihi target,

karena persentase pendapatan yang paling dominan terbukti meningkatkan kinerja pendapatan. Analisis pertumbuhan dapat digunakan untuk memperkirakan pertumbuhan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan variabel lain sebagai biaya. Lebih baik menganalisis peningkatan biaya daerah untuk memahami pertumbuhan biaya tahunan.

### **Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan menurut (Suras, 2024) merupakan serangkaian aktivitas administratif yang dilakukan melalui beberapa tahap, seperti perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan. Proses ini diakhiri dengan akuntabilitas berupa laporan yang berkaitan dengan siklus arus masuk dan keluar uang dalam suatu organisasi selama periode tertentu.

### **Pajak Hotel**

Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 mengatakan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa untuk penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut oleh biaya, di dalamnya mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

### **Pajak Restoran**

UU nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 angka 22 dan 23 menjelaskan pengertian pajak restoran dan objek pajak restoran (Siregar & Kusmilawaty, 2022) Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh restoran. Restoran sendiri merupakan tempat yang menyediakan makanan atau minuman dengan biaya tertentu, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk juga jasa boga atau catering. Di sisi lain, Wajib Pajak Restoran adalah individu atau entitas bisnis yang menjalankan usaha seperti restoran, kafe, atau usaha sejenis. (Manengkey et al., 2025).

### **Pajak Hiburan**

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.”

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. (Prasetyaningtyas & Ratnawati, 2022) Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pengungkapan fenomena yang ada saat mencari data. (Zulkarnaen et al., 2020) Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisis data tentang pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan. Metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang mengutamakan pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis, mengukur variabel, dan mencari hubungan antar variabel. Metode ini memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja pendapatan dan belanja daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang selama periode 2018-2023.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa data sekunder, yang menggunakan data pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan data lain-lain yang sah dari laporan pendapatan daerah Kota Malang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tren dalam persentase. Metode persentase merupakan metode analitik yang menentukan situasi keuangan perusahaan, yaitu apakah mereka cenderung meningkat, tetap, atau menurun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai elemen dalam Badan Pengelolaan Keuangan Kota Malang, khususnya dalam pengelolaan aktif untuk pelaporan keuangan. Diharapkan bendahara umum daerah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat melaporkan semua transaksi dengan hasil yang seimbang antara perhitungan sistem dan manual yang telah disusun, sebelum dilaporkan dan disetujui oleh Pemerintah Kota Kota Malang.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri. (Wulandari & Sulistyowati, 2024) Sumber-sumber Pendapatan Daerah (PAD) mencakup penerimaan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, penerimaan dari aset daerah yang terpisah, serta PAD lainnya yang legal sesuai dengan ketentuan yang ada. (Ramadhianti et al., 2024) Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang terdiri dari: a) Retribusi daerah, yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 tahun 2009). b) Pajak lokal, merupakan kontribusi yang sifatnya wajib dibayarkan kepada daerah oleh


individu atau entitas yang bersifat mengikat sesuai peraturan, tanpa menerima kompensasi dari pembayaran tersebut secara langsung dan bermanfaat untuk kepentingan Daerah demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. (Tappi, 2021) Pajak daerah terdiri dari: (1) Pajak hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir, (7) Pajak Air Tanah, (8) Pajak BPHTB, (9) Pajak PBB perkotaan. c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Hasil Pengelolaan Aset Daerah yang Ditentukan, yang disahkan melalui Perda sesuai dengan ketentuan undang-undang. d) Lain - lain PAD yang Sah Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, merupakan pendapatan daerah yang dapat dijelaskan sebagai sumber pendapatan daerah di luar PAD dan Dana Perimbangan, yang mencakup sumbangan, dana kontingensi, serta berbagai sumber pendapatan yang ditentukan oleh pemerintah. (Panjaitan, 2021)

**Gambar 1** Pendapatan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Kota Malang

Pajak	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Hotel	46.888.254.096,30	51.775.202.170,31	25.424.516.595,44	26.022.885.823,89	48.488.896.057,75	61.078.886.534,00
Kenaikan dari Tahun Dasar 2018 (%)	100	110,42	54,22	55,50	103,41	130,26
Pajak Restoran	64.714.941.841,28	84.625.288.847,46	60.119.081.197,09	64.778.084.483,54	106.982.055.718,22	147.217.181.793,97
Kenaikan dari Tahun Dasar 2018 (%)	100	130,77	92,90	100,10	165,31	227,49
Pajak Hiburan	11.032.068.309,20	14.376.051.768,81	4.514.939.747,50	2.211.954.799,71	9.131.368.296,25	11.589.026.921,03
Kenaikan dari Tahun Dasar 2018 (%)	100	130,31	40,93	20,05	82,77	105,05

Sumber: <https://malangkota.go.id>

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pajak merupakan kontribusi terbesar dalam pendapatan yang menjadi sumber utama dalam Pembangunan. Kontribusi PAD terhadap perkembangan ekonomi amat signifikan yang mana ketika pendapatan daerah bertambah, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak untuk pengeluaran publik yang efisien. (Haga et al., 2024) Pajak Daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam peningkatan Pembangunan daerah. Berikut Analisis tren terkait beberapa pendapatan pajak daerah Kota Malang.

**Gambar 2** Pendapatan Realisasi Pajak Hotel 2018-2023


Sumber: <https://malangkota.go.id>

Gambar 2 menunjukkan pendapatan realisasi pajak hotel 2018-2023, yang mana pada tahun 2018 realisasi pajak hotel sebesar Rp 4.688 254.096,30 dijadikan sebagai tahun dasar untuk perbandingan persentase kenaikan tahun berikutnya. Pendapatan realisasi pajak hotel kota Malang pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 110,42% dari persentase tahun dasar atau Rp 51.775.202.170,31. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang mempengaruhi pendapatan pajak kota Malang. Penurunan ini terjadi karena pada tahun tersebut terjadi pandemi covid-19 yang mana diberlakukannya *lock down* dengan melarang Masyarakat Indonesia untuk meninggalkan rumahnya. Kebijakan ini berdampak cukup besar bagi Pendapatan Realisasi Pajak Hotel Kota Malang secara drastis yaitu 54,22% dan 55,50% dari persentase tahun dasar. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan 103,41% dibandingkan dengan tahun dasar atau sebesar Rp 48.488.896.057,75, walaupun kenaikan masih dianggap sedikit, tetapi itu membuktikan bahwa pada tahun 2022 perekonomian sudah mulai pulih dari pandemi covid-19. Kemudian pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 130,26% dari persentase tahun dasar.

Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 130,26% dari tahun dasar. Hal ini dikarenakan perekonomian kota Malang sudah benar-benar pulih dengan banyaknya wisatawan yang mulai berkunjung ke kota Malang dan memilih hotel sebagai tempat untuk singgah. Pendapatan Pajak Hotel ini pun didukung dengan bukti perbandingan antara total realisasi penerimaan pajak hotel kota Malang tahun 2022 dengan tahun 2023 ada peningkatan sebesar Rp12.589.990.476,25 atau sekitar 25,96% dikarenakan usaha pemerintah yang berhasil dalam memulihkan ekonomi di Kota Malang, stabilitas ekonomi semakin terjaga dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan yang signifikan, sementara komoditas juga

meningkat sejalan dengan pengendalian efek pasca pandemi COVID-19 di Kota Malang sebelumnya. (LK kota malang 2023 Audited, 2024)

**Gambar 3** Pendapatan Realisasi Pajak Restoran 2018-2023




Sumber: <https://malangkota.go.id>

Gambar 3 menunjukkan pendapatan realisasi pajak restoran kota Malang pada tahun 2018-2023. Pada tahun 2018 pendapatan realisasi Rp 64.714.941.841,28 yang mana pada tahun 2018 ini dijadikan sebagai tahun dasar atau kenaikan tahun-tahun setelahnya pada tahun 2019 pendapatan realisasi pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 130,77% dari persentase tahun dasarnya yaitu sebesar Rp 84.625.288.847,46-. Pada tahun 2020 dan 2021, Indonesia mengalami dampak dari pandemi COVID-19, di mana banyak regulasi dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani situasi ini, termasuk adanya *lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. (Tastiah & Wibowo, 2023) Umumnya pandemi covid-19 memiliki dampak yang cukup besar bagi pendapatan realisasi pajak pada sektor lain tetapi lain halnya dengan pendapatan realisasi pajak restoran 2020 sebesar Rp 60.119.081.197,09 dan 2021 sebesar Rp 64.778.084.483,54 yang dapat dikatakan cukup stabil. Hal ini karena terdapat sistem baru dalam pelayanan sebagai salah satu bentuk adaptasi terhadap keadaan yang terjadi seperti sistem *delivery* ataupun *drive thru*. Peningkatan ini merupakan dampak dari bertambahnya jumlah objek yang dikenakan pajak di restoran serta meningkatnya tren *delivery order* dan *dine in* untuk makan di restoran. (CALK Kota Malang, 2023)

Kemudian pada 2022 dan 2023 pendapatan realisasi pajak restoran mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu Rp 106.982.055.718,22 atau 165,31% pada 2022 dan Rp 147.217.181.793,97 atau 227,49% pada 2023. Kenaikan ini dikarenakan kembalinya perekonomian kota Malang yang signifikan dengan memanfaatkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya serta didukung oleh berkembangnya zaman setelah

pandemi covid-19 seperti tren *delivery* ataupun *drive true* yang semakin umum digunakan oleh masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang.

**Gambar 4** Pendapatan Realisasi Pajak Hiburan 2018-2023



Sumber: <https://malangkota.go.id>

Gambar 4 menunjukkan pendapatan realisasi pajak hiburan 2018-2023 Kota Malang. Pada tahun 2018 pendapatan realisasi pajak hiburan sebesar Rp 11.032.068.309,20-. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp 14.376.051.768,8-. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan, perolehan persentasenya pun tidak mencapai setengah dari persentase tahun dasar. Hal ini disebabkan karena pada pandemi covid-19 yang memiliki dampak yang cukup besar bagi pendapatan pajak hiburan. Kemudian pada tahun 2022 pendapatan realisasi pajak hiburan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang membuktikan bahwa pada Tahun 2022 sektor hiburan sudah mulai membaik. Walaupun mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya, pendapatan realisasi pajak hiburan Tahun 2022 mengalami penurunan dari persentase tahun dasar yaitu sebesar Rp 9.131.368.296,25 atau 82,77% dari persentase tahun dasar. Kemudian pendapatan realisasi Pajak Hiburan tahun 2023 mengalami kenaikan 105,05% dari persentase tahun dasar yaitu sebesar Rp 11.589.026.921,03 atau 105,05%. Hal ini dipengaruhi oleh pulihnya dunia hiburan dari pandemi covid-19 serta banyaknya penyelenggaraan objek hiburan yang tertunda serta didukung dengan antusias masyarakat yang berbeda dari beberapa tahun ke belakang pasca pandemi covid-19.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2018–2023, dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, termasuk dampak besar pandemi COVID-19. Pajak hotel, restoran, dan hiburan menjadi sumber utama PAD, dengan tren yang mencerminkan kondisi ekonomi makro dan sosial masyarakat. Tahun 2019 menunjukkan peningkatan pesat sebelum dihantam penurunan tajam pada 2020–2021 akibat pandemi. Namun, pada 2022 dan 2023, terdapat tanda-tanda pemulihan ekonomi yang jelas, ditandai dengan bangkitnya sektor perhotelan dan hiburan.

Pajak hotel sempat anjlok selama masa pandemi, namun mengalami kenaikan tajam pada tahun 2023 hingga mencapai 130,26% dari tahun dasar 2018. Hal ini menandakan peningkatan kembali aktivitas pariwisata dan mobilitas masyarakat yang berpengaruh besar terhadap okupansi hotel. Pajak restoran menunjukkan daya tahan lebih kuat dibanding sektor lain karena kemunculan model layanan baru seperti *delivery order* dan *drive-thru*, yang menjadi penopang stabilitas sektor ini. Bahkan setelah pandemi, tren pajak restoran terus meningkat tajam seiring dengan pertumbuhan jumlah objek pajak dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Sektor pajak hiburan menunjukkan karakteristik yang paling terdampak saat pandemi, karena pembatasan aktivitas publik secara langsung menghentikan hampir seluruh penyelenggaraan hiburan. Namun, pemulihan pada tahun 2022 dan 2023 juga menunjukkan tren yang positif, meskipun belum sekuat sektor restoran. Antusiasme masyarakat terhadap hiburan pascapandemi, serta banyaknya acara yang kembali digelar, menjadi indikator penting pulihnya sektor ini sebagai kontributor PAD.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pelaporan, serta menyarankan perlunya integrasi antara sistem manual dan digital. Secara umum, BPKAD Kota Malang telah berhasil menunjukkan adaptabilitas dalam menghadapi krisis dan mengelola pemulihan fiskal secara bertahap.

**DAFTAR REFERENSI**

- \_\_\_\_\_. (2023). *Catatan atas laporan keuangan Kota Malang tahun 2022 audited*. [https://bkad.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/9/2023/10/05.-CALK-LKPD-Kota-Malang-2022-Audited\\_22-Mei-2023.pdf](https://bkad.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/9/2023/10/05.-CALK-LKPD-Kota-Malang-2022-Audited_22-Mei-2023.pdf)
- \_\_\_\_\_. (2024). *Laporan keuangan Pemerintah Kota Malang tahun 2023 audited*. [https://malangkota.go.id/download/transparasi\\_anggaran/realisasi\\_anggaran/lra\\_2023/LK-2023-Audited-lampiran-3.pdf](https://malangkota.go.id/download/transparasi_anggaran/realisasi_anggaran/lra_2023/LK-2023-Audited-lampiran-3.pdf)
- Aghnitama, R., Nugroho, S., Bancin, J. B., & Christmas, A. F. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, terhadap belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 1(4), 127–141. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.633>
- Ihalauw, F. Y., Elim, I., & Kapojos, P. M. (2023). Analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019–2020 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari di masa pandemi Covid-19. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1271–1280.
- Indriani, I. K., Soraya, & Kurniasih, N. (2024). Resiliensi anggaran daerah: Indeks anticipatory capabilities, coping capabilities, dan vulnerability. (*Informasi jurnal belum lengkap, mohon dilengkapi jika tersedia*).
- Juniarti, J., Noersanti, L., Akhmadi, A., Mustika, M., Ardhetta, P. A., & Hendro, J. (2023). Pendapatan daerah dan fiskal stress akibat Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 8(1), 11–22. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v8i1.1038>
- Manengkey, T. A., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2025). Analisis pemungutan pajak restoran menurut Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2011 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(1), 148–156. <https://doi.org/10.58784/rapi.292>
- Ni'mah, A. M., Nurjanna, I., Wati, L. M., & Pratama, M. M. (2024). Analisis pendapatan belanja daerah (LRA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi 2021–2022. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(3), 8–14. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i3.373>
- Panjaitan, R. Y. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Manajemen*, 7(1), 65–74. <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Prasetyaningtyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh pajak restoran, pajak hotel dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten/kota di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu tahun 2011–2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(2), 42–57.
- Ramadhianti, N. A. N., Agita, S. P., Putri, M. E., Cahyaningtyas, Y. K., & Manurung, H. (2024). Analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintahan Kabupaten Magelang tahun 2018–2022. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 1(2), 212–223. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i2.150>

- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Santi, Y., Prasetyo, A., Widhi, E. N., Hartanto, & Rahmatiyah. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi kasus di Kalimantan Timur masa pandemi Covid-19). *Jurnal Audit dan Perpajakan*, 4(2), 37–48. <https://doi.org/10.47709/jap.v4i1.5722>
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh pajak parkir dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>
- Suras, M. (2024). *Pengelolaan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada Bumbung Indah Kota Parepare: Analisis manajemen keuangan syariah* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare].
- Tappi, V. P. (2021). Analisis pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekonomi & Bisnis STIE Port Numbay Jayapura*, 12(1), 16–24.
- Tastiah, P. H., & Wibowo, D. H. (2023). Analisis strategi pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus Bapenda Kota Bekasi tahun 2021). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(4), 437–445.
- Wulandari, S. W., & Sulistyowati, E. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah, dan belanja pemerintah terhadap pelaksanaan internet financial reporting pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 1(3), 215–227. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i3.397>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan supply chain management dalam pengelolaan distribusi logistik pemilu yang lebih tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu berbasis human resources competency development di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(2), 222–243.